

Pendekatan Kuratif Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan Fisik pada Lingkungan Pendidikan

Virley Kezia Soehadi*, Margie Gladies Sopacua, Iqbal Taufik

Universitas Pattimura, Indonesia

Email: keziavirley@gmail.com*, margie.sopacua81@gmail.com, iqbal.taufik87@gmail.com

Keywords:

Curative Approach; Physical Violence; Children; Educational Environment.

Abstract

This study aims to examine and analyze the causes of physical violence perpetrated by children in educational settings and to evaluate the curative approach implemented by the Ambon Island and Lease Islands Police to address this problem. This study employed an empirical legal method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through field research in the form of in-depth interviews with police officers, educators, parents, and the study of documents and laws. The results indicate that physical violence perpetrated by children in educational settings is a complex problem caused by a combination of internal and external factors. The main factors include inappropriate parenting styles (authoritarian, neglectful, or domestic violence), incorrect or inconsistent implementation of discipline in schools, the influence of local culture that still condones violent problem-solving, exposure to violent content on social media, and emotional instability and lack of self-control in children. The curative approach implemented in the research area is based on the principles of restorative justice and laws and regulations, specifically Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The forms of treatment implemented include mediation and family resolution, guidance and counseling, the application of educational sanctions, diversion mechanisms, and special legal handling for serious cases. Although implemented, its implementation still faces obstacles such as unequal public understanding, limited human resources and facilities, and lack of coordination between institutions.

Kata Kunci:

Pendekatan Kuratif; Kekerasan Fisik; Anak; Lingkungan Pendidikan.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyebab terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di lingkungan pendidikan, serta mengevaluasi upaya pendekatan kuratif yang diterapkan oleh Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, tenaga pendidik, orang tua, serta studi dokumen dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan anak di lingkungan pendidikan merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh gabungan faktor internal dan eksternal. Faktor utama meliputi

pola asuh keluarga yang tidak tepat (otoriter, mengabaikan, atau adanya kekerasan dalam rumah tangga), penerapan disiplin di sekolah yang keliru atau kurang konsisten, pengaruh budaya masyarakat setempat yang masih membenarkan penyelesaian masalah melalui kekerasan, paparan konten kekerasan di media sosial, serta ketidakstabilan emosi dan kurangnya pengendalian diri pada diri anak. Pendekatan kuratif yang diterapkan di wilayah penelitian telah berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif dan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk penanganan yang dilakukan meliputi mediasi dan penyelesaian kekeluargaan, pembinaan serta bimbingan konseling, penerapan sanksi edukatif, mekanisme diversi, hingga penanganan hukum khusus bagi kasus berat. Meskipun telah diterapkan, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa pemahaman masyarakat yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, serta kurangnya koordinasi antar lembaga.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan masalah yang sifatnya universal, artinya masalah kejahatan merupakan masalah yang ada sepanjang zaman sampai ke ujung dunia, dapat terjadi pada siapa saja dengan tingkat pendidikan, baik dewasa maupun anak-anak. Kejahatan kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan dan kekuasaan yang sebenarnya, bahaya bagi diri sendiri, individu atau kelompok atau area lokal atau demonstrasi yang mengakibatkan pembengkakan atau cedera, kematian, cacat mental, cacat formatif atau hilangnya kebebasan. Fenomena kekerasan di lingkungan pendidikan merupakan persoalan yang terus menjadi perhatian masyarakat, pemerintah, maupun akademisi (Abdussamad et al., 2022). Kekerasan tidak hanya dialami oleh peserta didik sebagai korban, tetapi juga dilakukan oleh peserta didik sebagai pelaku, baik berupa perkelahian, pemukulan, maupun tindakan agresif lainnya, sering kali muncul sebagai bentuk ekspresi emosi atau konflik sosial di lingkungan sekolah (Deputi, 2020). *Any violence that occurs in society actually departs from a certain ideology that legitimizes the oppression on one side of both individuals and groups towards other parties that caused by inequalities that exist within the community* (Setiap kekerasan yang terjadi di masyarakat sebenarnya berangkat dari ideologi tertentu yang melegitimasi penindasan di satu pihak baik individu maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh ketimpangan-ketimpangan yang ada di masyarakat). (Iin Karita Sakharina Margie Gladies Sopacua, 2018)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), mengatur sebagai upaya yang mencakup jaminan atas hak anak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan tetap menjaga martabat mereka dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Regulasi ini menunjukkan pentingnya peran negara dalam melindungi anak-anak dari perlakuan buruk, khususnya di lingkungan pendidikan (Lahmado & Muhtar, 2024). Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa anak di satuan pendidikan wajib dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, baik yang dilakukan oleh tenaga pendidik, sesama peserta didik, atau pihak lain (Huruji & muhtar, 2024). Namun, aturan ini masih menyisakan celah, terutama dalam memberikan jaminan

hukum dan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan yang berdampak psikis terhadap anak. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap pendekatan kuratif yang diterapkan di wilayah kepulauan dengan karakteristik budaya dan sosial yang unik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek preventif atau represif, penelitian ini secara khusus mengkaji pendekatan kuratif yang berorientasi pada pemulihan, rehabilitasi, dan pembinaan anak pelaku kekerasan. Penelitian ini juga mengintegrasikan analisis terhadap faktor-faktor penyebab kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak, baik faktor internal maupun eksternal, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi pendekatan kuratif. Penelitian tentang upaya preventif, represif, dan kuratif DP3A Kota Semarang menunjukkan bahwa upaya kuratif berupa pemulihan dilakukan melalui pendampingan psikologis dan pemberian rumah aman atau shelter bagi korban selama proses pemulihan. Penelitian ini memperkaya kajian tersebut dengan fokus pada pendekatan kuratif yang diterapkan oleh aparat penegak hukum dan sekolah di wilayah Ambon.

Kekerasan fisik di lingkungan pendidikan sering kali dipicu oleh masalah-masalah yang sepele, namun dapat berujung pada tindakan yang merugikan dan berbahaya. Hal ini juga menyoroti pentingnya penanganan yang tepat terhadap anak yang melakukan kekerasan. Penanganan yang hanya berfokus pada penghukuman sering kali tidak efektif dan bahkan dapat memperburuk kondisi anak, menyebabkan trauma baru atau membuat mereka semakin terasing dari lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, pendekatan kuratif, yang berfokus pada pemulihan, rehabilitasi, dan pembinaan, menjadi sangat relevan dalam menangani anak pelaku kekerasan di lingkungan pendidikan. Berbeda dengan pendekatan represif yang hanya menekankan pada penghukuman, pendekatan kuratif bertujuan untuk mengatasi akar masalah yang menyebabkan anak melakukan kekerasan, memulihkan kondisi fisik dan psikologis korban, serta membantu pelaku untuk mengubah perilakunya dan kembali ke jalur yang benar.

Namun dalam realitasnya, kekerasan terhadap anak masih seringkali terjadi misalnya saja pada 2 (dua) kasus yang penulis jelaskan sebagai berikut:

Data hasil kasus yang penulis peroleh dari Resor Kota Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease bahwa Pada hari Senin tanggal 13 oktober 2024 sekitar Pkl.15.00 WIT , ber-tempat di depan sekolah muhamadiyah Ambon di Talake, dimana pelaku Fillio Fredik Sinonafin alias Fillio menghadang korban ketika pulang sekolah dan melakukan pem-ukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri berulang kali pada bagian wajah korban dan menendang korban dari belakang mengenai tulang belakang korban. RYAN SOEBEKTI Alias IYAN yang melihat pemukulan tersebut juga langsung berlari ke arah korban dan ikut melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri kearah belakang kepala korban. Korban Fillio melakukan pemukulan terhadap korban karena merasa cemburu melihat korban pulang sekolah dengan mantan pacarnya pada hari sabtu tanggal 11 Oktober 2024.

Kemudian kasus kekerasan terhadap anak juga terjadi di SMP Negeri 9 Ambon Pada tanggal Kamis 11 mei 2022 sekitar jam 12.00 setelah Pulang Sekolah dan ber-tempat di Depan Sekolah telah terjadi Penganiyaan terhadap siswa Caken yang memukul Ali karena saling ejek yang mengatakan 'Jelek, Bodok, dan makian bahkan Orang Tua siswa Caken punya nama disebut' sehingga siswa Caken marah dan tidak terima atas pengejekan yang dilakukan Ali,

akhirnya Caken mengundang Ali untuk berkelahi setelah Jam Istirahat di depan sekolah SMP Negeri 9 Ambon. Akibat dari kasus tersebut korban pemukulan dari Pelaku Caken membuat Ali mendapatkan goresan luka dan matanya bengkak sampai merah. Akhirnya kedua tersebut di bawa ke ruangan kepala sekolah dan ditangani oleh Guru BK (Bimbingan Konseling).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis-empiris (*law in action*) yang meneliti untuk mengkaji dan menganalisis penyebab terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di lingkungan pendidikan, serta mengevaluasi upaya pendekatan kuratif yang diterapkan oleh Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan narasumber Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dan guru Bk SMP Negeri 9 Ambon atau responden yang berkaitan dengan topik penelitian. Data ini merupakan inti dari penelitian karena mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui Undang-undang NRI Tahun 1945, UU SPPA, dan UU PA. Kedua jenis data ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan yang diangkat.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang sifatnya deskriptif, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakan proses maknanya. Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara dan literatur (Meiryani, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pendekatan Kuratif Dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik Pada Anak di Lingkungan Pendidikan

Pendekatan kuratif merupakan serangkaian upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak kekerasan fisik, dengan tujuan untuk memulihkan kondisi korban, mengubah perilaku pelaku, menyelesaikan konflik, serta mencegah terulangnya kekerasan yang sama (Soekanto, 2014). Berdasarkan hasil penelitian di lokasi penelitian, upaya pendekatan kuratif yang diterapkan memiliki keragaman bentuk dan metode, mulai dari yang bersifat sederhana hingga yang melibatkan proses hukum. Pasal 54 UUPA yang menyatakan bahwa anak di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik maupun psikis. Berikut adalah pembahasan mendalam mengenai upaya-upaya tersebut:

1. Pendekatan Mediasi dan Penyelesaian Kekeluargaan

Upaya kuratif yang paling banyak diterapkan, terutama di lingkungan sekolah, adalah pendekatan mediasi dan penyelesaian secara kekeluargaan. Mediasi dalam konteks ini didefinisikan sebagai proses komunikasi dan negosiasi yang difasilitasi oleh pihak netral, baik itu penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), Guru Bimbingan Konseling, maupun tokoh masyarakat, dengan tujuan mempertemukan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak terkait lainnya. Dalam proses ini, semua pihak diajak duduk bersama untuk membicarakan peristiwa yang terjadi, dampak yang ditimbulkan, serta mencari jalan keluar atau penyelesaian yang adil dan memuaskan semua

pihak, bukan untuk mencari siapa yang salah atau menjatuhkan hukuman. Hal ini sejalan dengan budaya masyarakat Ambon yang sangat mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan.

Pihak sekolah bertindak sebagai penengah atau mediator yang mempertemukan kedua belah pihak, pelaku dan korban, beserta orang tua atau wali masing-masing. Tujuannya adalah untuk membicarakan akar masalah, meminta kejelasan, meminta maaf, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan. Pendekatan di SMP Negeri 9 Ambon, ini dilakukan dengan duduk bersama di ruang kepala sekolah atau ruang bimbingan konseling. Prosesnya diawali dengan mendengarkan keterangan kedua belah pihak, memberikan pemahaman mengenai kesalahan yang telah dilakukan, dampak yang ditimbulkan, hingga mencapai kesepakatan damai. Pendekatan ini sangat efektif untuk kasus kekerasan fisik ringan hingga sedang, karena menyelesaikan masalah di akarnya tanpa harus melibatkan proses hukum yang rumit dan berbiaya. Selain itu, pendekatan ini juga menjaga hubungan baik antar siswa dan antar keluarga siswa agar tidak terus bermusuhan. Namun, tantangan dalam pendekatan ini adalah jika salah satu pihak merasa tidak puas atau merasa dipaksa untuk berdamai, maka konflik bisa muncul kembali di kemudian hari. Oleh karena itu, keberhasilan pendekatan kuratif ini sangat bergantung pada keterampilan mediator, ketulusan kedua belah pihak, serta keseriusan orang tua dalam mendampingi anaknya. Prinsip utamanya adalah pemulihan hubungan, bukan kemenangan salah satu pihak, sesuai dengan konsep keadilan restoratif yang menekankan pada perbaikan dan pemulihan akibat perbuatan salah (Marshall, 1999).

2. Pendekatan Pembinaan dan Bimbingan Konseling

Anak yang menjadi pelaku kekerasan fisik, pendekatan kuratif yang utama adalah pembinaan intensif dan bimbingan konseling. Di kedua sekolah yang diteliti, setelah kasus selesai diselesaikan, siswa pelaku akan mendapatkan program pembinaan khusus. Di SMA Muhammadiyah Ambon, pembinaan dilakukan dengan pendekatan keagamaan, seperti membaca kitab suci, memahami ayat-ayat tentang kasih sayang, dan berkonsultasi dengan guru agama atau pembimbing rohani. Sedangkan di SMP Negeri 9 Ambon, pendekatannya lebih bersifat psikologis dan edukatif melalui layanan bimbingan konseling.

Guru pembimbing konseling berperan membantu anak pelaku untuk mengenali kembali diri sendiri, mengapa ia marah, mengapa ia memukul, dan apa dampaknya bagi orang lain. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah pola pikir dan perilaku anak. Siswa diajarkan teknik-teknik manajemen kemarahan, keterampilan sosial, dan empati. Bagi anak yang memiliki masalah psikologis yang lebih berat, sekolah akan merujuk kepada psikolog atau lembaga terkait untuk mendapatkan penanganan klinis yang lebih mendalam (Papalia, 2014). Pendekatan kuratif ini juga berlaku bagi korban kekerasan. Korban juga membutuhkan pendampingan agar tidak mengalami trauma berkepanjangan, tidak menjadi pendendam, dan tidak mengubah dirinya menjadi orang yang agresif karena rasa sakit hati yang didapatkan. Proses pemulihan korban sama pentingnya dengan pembinaan pelaku agar lingkungan sekolah kembali sehat dan aman bagi semua pihak (Indonesia, 2022).

3. Pendekatan Penerapan Sanksi Edukatif

Penerapan sanksi merupakan bagian dari pendekatan kuratif untuk memberikan efek jera sekaligus efek mendidik. Berbeda dengan sanksi hukum yang bersifat menghukum, sanksi di lingkungan pendidikan harus bersifat edukatif. Sanksi yang diberikan berupa

teguran lisan, teguran tertulis, pemanggilan orang tua, pengurangan nilai kedisiplinan, hingga skorsing atau penghentian sementara kegiatan belajar mengajar. Pemberian sanksi ini didasarkan pada berat ringannya tindakan kekerasan yang dilakukan (SMP Negeri 9 Ambon dan SMA Muhammadiyah Ambon, 2024). Di SMA Muhammadiyah Ambon, sanksi juga disertai dengan tugas tambahan yang mendidik, seperti membersihkan lingkungan sekolah, membuat karangan tentang bahaya kekerasan, atau tugas keagamaan. Tujuannya agar anak merenungi kesalahannya dan menyadari konsekuensi dari perbuatannya.

Sanksi ini diterapkan secara objektif sesuai tata tertib yang berlaku, namun tetap disertai dengan penjelasan dan pendekatan persuasif agar anak tidak merasa dibenci atau dimusuhi oleh sekolah, melainkan merasa dibina agar menjadi lebih baik. Penting untuk dicatat bahwa pendekatan kuratif ini menolak segala bentuk hukuman fisik atau hukuman yang merendahkan martabat anak. Sanksi yang diterapkan haruslah yang mampu mengubah perilaku, bukan yang justru menimbulkan rasa benci atau dendam pada diri siswa terhadap guru maupun sekolah. Sanksi hanyalah alat, bukan tujuan akhir dari pendidikan (Lickona, 2012).

4. Pendekatan Penanganan Hukum dan Pemidanaan Khusus Anak

Kasus kekerasan fisik berat yang menimbulkan luka serius, cacat, atau kematian, pendekatan kuratif dilakukan melalui jalur hukum dengan melibatkan Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kejaksaan, hingga Pengadilan. Namun, pendekatan hukum untuk anak berbeda dengan orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak menerapkan prinsip diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan pidana ke jalur di luar peradilan pidana. Artinya, upaya kuratif tetap mengutamakan penyelesaian damai dan pembinaan, selama kepentingan hukum dan hak korban terpenuhi. Jika diversifikasi tidak dapat dilakukan atau kasusnya sangat berat, maka anak akan diproses hukum namun dengan perlakuan khusus. Anak tidak dimasukkan ke dalam penjara biasa bersama orang dewasa, melainkan dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Di sana, pendekatan kuratif berupa pendidikan formal, keterampilan kerja, pembinaan mental rohani, dan terapi psikologis diberikan secara intensif. Tujuannya adalah memulihkan kembali fungsi sosial anak agar kelak setelah bebas, ia dapat kembali ke masyarakat dan berperilaku baik. Penanganan hukum ini juga merupakan bentuk perlindungan agar anak mendapatkan haknya dalam proses hukum sesuai amanat UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

5. Pendekatan Pendampingan Keluarga dan Masyarakat

Upaya kuratif tidak akan berhasil maksimal jika hanya dilakukan di sekolah atau di lembaga penegak hukum, tanpa melibatkan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu pendekatan kuratif juga meliputi pendampingan terhadap keluarga anak pelaku maupun korban (KemenPPPA, 2023). Sekolah dan pihak terkait memberikan penyuluhan kepada orang tua mengenai cara mendidik anak yang benar, cara berkomunikasi yang efektif, dan cara mendeteksi masalah pada anak. Banyak orang tua yang tidak tahu apa yang harus dilakukan saat anaknya berbuat salah, sehingga pendampingan ini sangat krusial agar perubahan perilaku yang sudah dibangun di sekolah dapat berlanjut dan terjaga di rumah. Di masyarakat, pendekatan kuratif dilakukan dengan cara tidak melakukan pengucilan atau pelabelan negatif terhadap anak yang pernah melakukan kekerasan. Masyarakat diharapkan ikut mengawasi dan membimbing anak tersebut agar tidak terjerumus kembali ke pergaulan

buruk. Lingkungan yang mendukung, damai, dan penuh kasih sayang merupakan faktor kunci keberhasilan pemulihan perilaku anak.

Pendampingan keluarga mencakup upaya pemulihan hubungan antara orang tua dan anak yang mungkin sempat renggang akibat masalah perilaku yang terjadi (Santrock, 2018). Melalui konseling keluarga, orang tua dibimbing untuk memahami bahwa kekerasan yang dilakukan anak sering kali merupakan cerminan dari apa yang ia terima atau lihat di rumah. Oleh karena itu, perubahan perilaku anak harus diawali dengan perubahan pola asuh dan komunikasi di dalam keluarga itu sendiri. Di SMA Muhammadiyah Ambon, pendekatan ini diperkuat dengan pelibatan pengurus majelis taklim atau tokoh agama setempat untuk memberikan bimbingan rohani dan moral kepada keluarga siswa, sehingga nilai-nilai agama menjadi landasan kuat dalam memperbaiki hubungan kekeluargaan. Sementara itu, bagi keluarga korban, pendampingan dilakukan untuk memulihkan rasa trauma dan kecemasan yang dialami oleh anak maupun anggota keluarga lainnya. Pihak sekolah dan lembaga terkait memastikan bahwa keamanan korban terjamin dan memberikan dukungan moral maupun sosial agar korban tidak merasa takut kembali bersekolah atau beraktivitas di lingkungan masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan penanganan kekerasan tidak hanya dilihat dari berhentinya tindakan kekerasan itu sendiri, tetapi juga dari pulihnya rasa aman dan kepercayaan diri seluruh pihak yang terlibat (KemenPPPA, 2022).

6. Pendekatan Reintegrasi Sosial

Tahap akhir dari pendekatan kuratif adalah reintegrasi sosial atau pengembalian anak ke dalam lingkungan pergaulan yang sehat dan positif. Sering kali anak yang pernah melakukan kekerasan mendapatkan cap buruk atau dikucilkan oleh teman-temannya, yang justru mendorong mereka kembali berbuat kesalahan karena merasa tidak diterima. Oleh karena itu, sekolah dan masyarakat harus berperan aktif dalam memfasilitasi penerimaan kembali anak tersebut dengan penuh toleransi dan harapan perubahan (Suharsono, 2018). Di SMP Negeri 9 Ambon, hal ini dilakukan dengan cara melibatkan anak pelaku kekerasan dalam kegiatan-kegiatan organisasi siswa, kegiatan sosial, atau kegiatan olahraga di mana mereka dapat menyalurkan energi dan bakatnya secara positif. Guru pembimbing konseling terus memantau perkembangannya dan memberikan apresiasi atas setiap perubahan positif yang ditunjukkan anak. Pendekatan ini bertujuan membangun kembali harga diri anak, mengubah persepsi lingkungan, serta memberikan kesempatan kedua bagi anak untuk memperbaiki citra dirinya.

Reintegrasi sosial berarti memastikan bahwa anak memahami hak dan kewajibannya kembali sebagai warga sekolah maupun warga masyarakat (Suharsono, 2018). Anak dibekali kembali dengan pemahaman tentang aturan main dalam bermasyarakat, pentingnya menghargai orang lain, serta tanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil. Proses ini berjalan terus-menerus hingga anak benar-benar mampu beradaptasi dengan baik dan berperilaku sesuai norma yang berlaku, sehingga risiko terulangnya kekerasan fisik dapat diminimalisir hingga ke tingkat yang paling rendah (Suharsono, 2018).

Pendekatan kuratif ini juga menunjukkan bahwa penanganan kekerasan fisik tidak selesai hanya saat konflik mereda atau kasus selesai diproses, melainkan harus berlanjut hingga tercapai perubahan perilaku yang mendasar, pemulihan trauma, serta terciptanya lingkungan pendidikan yang benar-benar aman, nyaman, dan damai bagi seluruh warga

sekolah. Sinergi antara keluarga, sekolah, kepolisian, dan masyarakat menjadi kunci mutlak agar pendekatan kuratif ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang (Peneliti, 2025).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat penulis katakan bahwasanya upaya dalam penaggulangan suatu kejahatan termasuk didalamnya terkait dengan Pendekatan Kuratif Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Pada Lingkungan Pendidikan (Studi Pada Polresta Pulau-pulau Ambon Dan Pulau Lease) yang mana hal yang sama juga penulis dapatkan pada 2 (dua) kasus yang telah penulis bahas pada pembahasan sebelumnya terkait dengan penganiayaan (kekerasan fisik) terhadap anak,yaitu:

Kasus pertama terjadi di jalan umum yakni didepan sekolah muhamadiyah ambon di talake kec nusaniwe kota ambon yang notabennya merupakan jalan umum, yang dilalui oleh banyak orang dan atas perbuatan para pelaku pun disaksikan juga diabadikan dalam rekaman video oleh banyak orang dan korbannya adalah pelajar dan pelakunya adalah seorang pelajar bahwa dari hasil pemeriksaan dan analisa dari penyidik bahwa terhadap anak pelaku Filio Fredik Sinonafin alias fillio, Febryan Veerman alias eboks dan Ryan Soebekti alias iyan telah melakukan tindak kekerasan terhadap anak dan atau kekerasan bersama terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam serta perbuatan mereka dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 76 C jo Pasal 80 UUPA dan atau Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang secara limitatif berbunyi:

Pasal 76 C

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”

Pasal 80 ayat (1)

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Pasal 170 ayat (1) KUHP

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Namun demikian terhadap perkara ini telah dinyatakan selesai dalam penyidikan dengan adanya penetapan dari pengadilan negeri ambon tentang upaya Diversi. Diversi adalah suatu pengalihan penyele-saian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim, sesuai UU SPPA Pasal 8 ayat (1) UU SPPA menentukan, bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pem-bimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Menurut Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, di samping ditentukan bahwa musyawarah dilakukan berdasarkan keadilan resto-ratif, dalam Pasal 8 ayat (3) UU SPPA juga ditentukan bahwa proses diversi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. penghindaran stigma negatif;

- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat;
- f. kepatutan, kesulitan, dan ketertiban umum.

Dalam hal ini yang dilibatkan dalam musyawarah tersebut adalah para pihak yang terdiri atas:

- a. anak dan orang tua atau wali dari anak;
- b. korban dan/atau orang tua atau wali dari korban;
- c. pembimbing pemasyarakatan;
- d. pekerja sosial profesional.

Dalam melakukan diversi, oleh Pasal 9 ayat (1) UU SPPA ditentukan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

1. Kategori tindak pidana

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

2. Umur anak

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU SPPA disebutkan bahwa umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi.

Kasus yang kedua ini terjadi di depan sekolah SMP Negeri 9 Ambon, korbannya adalah pelajar dan pelakunya adalah pelajar. Kejadian ini terjadi karena saling mengejek antara sesama siswa yang mengakibatkan terjadinya kasus kekerasan. Namun demikian perkara kasus ini telah dinyatakan selesai karena telah dilakukannya mediasi oleh pihak sekolah melalui kepala sekolah dan guru BK (bimbingan konseling) serta pelaku dan korban juga orang tua dari kedua belah pihak, dimana guru bimbingan Konseling (BK) memberikan surat panggilan terhadap orang tua kedua siswa dimaksud dan melakukan pendekatan Siwalima (keluarga) yang kemudian diadakan pembinaan karakter siswa, sehingga kasusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa dipaksakan untuk masuk ke ranah peradilan. Model Siwalima-Kuratif dilakukan dalam tiga tahap:

1. Tahap Persiapan (1-3 bulan): Melakukan sosialisasi kepada sekolah, keluarga, dan masyarakat; membentuk tim pelaksana; dan memberikan pelatihan kepada fasilitator (KemenPPPA, 2022).
2. Tahap Pelaksanaan (3-12 bulan): Mengaplikasikan model pada kasus kekerasan di sekolah, meliputi mediasi, konseling, pembinaan karakter, dan pemantauan perkembangan anak (Pemasyarakatan, 2021).
3. Tahap Evaluasi (setiap 6 bulan): Mengevaluasi efektivitas model dan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi (Pemasyarakatan, 2021).

Pendekatan kuratif berhasil membuat pelaku dan korban dapat kembali bersahabat dan bahkan bekerja sama dalam kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kuratif yang tepat dapat memberikan hasil yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di lingkungan pendidikan merupakan permasalahan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari dalam diri anak maupun dari lingkungan sekitarnya. Dalam penanganannya, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease bersama sekolah telah menerapkan pendekatan kuratif yang berlandaskan prinsip keadilan restoratif dan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Perlindungan Anak dan UU SPPA, melalui berbagai mekanisme seperti mediasi, pembinaan, diversifikasi, hingga penegakan hukum secara khusus sesuai dengan karakteristik perkara anak. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum meratanya pemahaman para pihak mengenai keadilan restoratif, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta masih kuatnya pandangan masyarakat yang lebih mengutamakan pendekatan penghukuman dibandingkan pemulihan.

REFERENSI

- Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., & Bakung, D. A. (2022). Legal model for fulfilling educational rights for persons with disabilities in the COVID-19 pandemic era. *KnE Social Sciences*, 317–325.
- Abdussamad, Z., Triningsih, A., Muhtar, M. H., Lubis, A. F., Widjajanti, W. W., & Agus, D. (2023). Knitting Legislative Meaning: A Review of Disability Education Policy in the Law on the National Education System and Disabilities. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 22(3), 355-373.
- Arief, B. N. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
- Bakung, D. A., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Apripari, A., & Hadju, Z. (2023). Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian di Wilayah Gorontalo (Penyuluhan Di Desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 1(2), 51-68.
- Bakung, D. A., Wantu, F. M., Dungga, W. A., Ismail, D. E., Abdussamad, Z., Imran, S. Y., & Mandjo, J. T. (2022). Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Lanjut Usia (Lansia) Di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. *NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 142-155.
- Bandura, A. (2018). *Agresi: Sebuah Analisis Teori Sosial Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bandura, A. (2019). *Teori Belajar Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaharia, D. (2019). *Remaja dan Kekerasan: Memahami Fenomena Geng dan Perkelahian Pelajar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hafid, N. (2023). Dampak Media Sosial Terhadap Perilaku Sosial Remaja. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 5(1).
- Huruji, R., Puluhulawa, M. R., & Muhtar, M. H. (2024). Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Polres Boalemo (Studi kasus Diwilayah Kepolisian Resor Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 282-293.

- Indonesia, K. P. (2022). *Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: KemenPPPA.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mira Buana Media.
- Kadir, A., & Handayaningsih, A. (2020). Kekerasan Anak dalam Keluarga. *WACANA*, 12(2), 133–145.
- Kartono, K. (2015). *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kebudayaan, K. P. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penerapan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemen PPPA, D. T. (2020). *Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: Kemen PPPA.
- KemenPPPA. (2022). *Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KemenPPPA. (2023). *Pedoman Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum Berbasis Keadilan Restoratif*. Jakarta: KemenPPPA.
- Kohlberg, L. (2010). *Essays on Moral Development: Volume I, The Philosophy of Moral Development*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Kohlberg, L. (2016). *Tahap-tahap Perkembangan Moral*. Jakarta: Gramedia.
- Lahmado, N. G., Puluhulawa, M. R., & Muhtar, M. H. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap tin-dak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polres Boalemo. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), 365–375.
- Lickona, T. (2012). *Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Pendidikan Karakter di Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Makarao, M. T. (2014). *Hukum Perlindungan Anak Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Margie Gladies Sopacua, Iin Karita Sakharina. “The Legal Protection of Women from Violence (Human Rights Perspective).” *Journal International Knowledge Sharing Platform* 67, no. 8 (2018): 44–52.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research and Statistics Directorate.
- Moffitt, T. E. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior: A develop-mental taxonomy. *Psychological Review*, 100(4), 674–701.
- Papalia, D. E. (2014). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana.
- Pemasyarakatan, D. J. (2021). *Pedoman Teknis Pembimbingan Kemasyarakatan Anak Berkonflik dengan Hukum*. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Peneliti, T. (2025). *Sinergitas Lembaga dalam Perlindungan Anak di Daerah Kepulauan*. Ambon: Lembaga Penelitian Universitas Pattimura.
- Provinsi Maluku, B. P. (2026, Maret 26). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Maluku (Jiwa)*, 2026. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://maluku.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTIjMg==/jumlah-penduduk-maluku--2025.html>
- Purmaningrum, R., & Jhowanda, R. (2023). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pi-dana Penganiayaan Anak Studi Kasus Kejaksaa Negeri Nagan Raya. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum*, 2(3), 182–191.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santrock, J. W. (2018). *Perkembangan Remaja Jilid I*. Jakarta: Salemba.
- SMP Negeri 9 Ambon dan SMA Muhammadiyah Ambon. (2024). *Buku Tata Tertib Sekolah*. Ambon: SMP Negeri 9 Ambon dan SMA Muhammadiyah Ambon.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

- Suharsono. (2018). Pemulihan dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sururin. (2012). Kekerasan Pada Anak (Prespektif Psikologi). Jakarta: Sekretaris Hidmat Muslimat Nu Pusat.
- UNESCO. (2019). Global Report on School Violence and Bullying. Paris: UNESCO Publishing.
- Wahyudi, S. (2011). Implementasi Ide Diversi. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wiyono, B. (2017). Hukum Pidana Anak: Pengembangan Konsep Dasar Pemidanaan Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, R. (2017). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, R. (2019). Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.